



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGROBISNIS DAN
PENGELOLAAN LOGISTIK DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka memberikan dukungan secara kelembagaan secara efektif dan efisien maka diperlukan pengoptimalan pengelolaan Agrobisnis dan Logistik;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGROBISNIS DAN PENGELOLAAN LOGISTIK DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disingkat Perusda adalah Perusda Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Aset adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan serta penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III
ORGAN PERUSDA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4

- (1) Perusda yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organisasi Perusda;
- (2) Organ Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan Direksi
Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan perusda.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).dan
- (5) dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 8

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUSDA;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PERUSDA ;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PERUSDA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Bupati melalui seluruh kegiatan PERUSDA; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUSDA;

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun baru PERUSDA ditutup untuk disahkan oleh Bupati;
- (4) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasan secara tertulis;

Pasal 10

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUSDA berdasarkan peraturan Kepegawaian PERUSDA;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUSDA dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PERUSDA didalam dan luar Pengadilan;
- e. Menunjuk tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan PERUSDA;

- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan didalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUSDA.

Pasal 11

Penghasilan Anggota Direksi terdiri atas :

- a. gaji ;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas ; dan / atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 3

Penghasilan, jasa Penggabungan dan Cuti

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya;
- (3) Dalam hal PERUSDA memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dan jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PERUSDA;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan pegawai dan tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 13

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Masa Jabatan Berakhir ; dan/atau
- c. Diberhentikan sewaktu -waktu.

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti Nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PERUSDA.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PERUSDA;

Paragraf 4

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusda;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusda.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas dan Komisaris
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
- a. Menguasai manajemen PERUSDA;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komiseris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komiseris diangkat sebagai Komiseris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komiseris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan perusda.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komiseris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 20

Dewan Pengawas dan Komiseris bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- e. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- f. Pengawasan terhadap perusahaan umum daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perseroan terbatas.

Pasal 21

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai wewenang :

- a. Menilai Kinerja Direksi dalam mengelola PERUSDA;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat Pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUSDA; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang Sekretariat yang mengepalai Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PERUSDA;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PERUSDA.

Paragraf 3 Pengasilan dan Jasa Pengabdian Pasal 23

- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja PERUSDA dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 25

Dalam hal PERUSDA memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh tantiem/insentif kinerja secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 24.

Pasal 26

Besarnya uang tantiem/insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PERUSDA.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUSDA;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi lamanya masa jabatan dikali uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusda.

Pasal 29

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Bila dalam rapat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai PERUSDA

Pasal 30

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan menetapkan kepangkatan pegawai;
- (2) Jumlah Pegawai yang diangkat berdasarkan beban kerja.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Pegawai PERUSDA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia Paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. Lulus Seleksi;
 - g. Mempunyai ijazah SLTP,SMU/SMK atau sederajat, Diploma/Sarjana;
 - h. Tidak boleh merangkap sebagai Pegawai Negeri/Perusahaan; dan
 - i. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan mendapat penilaian baik dari Direksi.
- (3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian :
 - a. Prestasi Kerja;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Kesetiaan dan ketaatan;
 - g. Kejujuran;
 - h. Tanggung jawab; dan

- (6) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian gaji yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Provinsi atau Upah minimum Kabupaten;
- (7) Tidak diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta.

Pasal 32

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda 1 : Golongan A Ruang 2
2. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
3. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4
4. Pelaksana Muda: Golongan B Ruang 1
5. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2
6. Pelaksana : Golongan B Ruang 3
7. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4
8. Staf Muda : Golongan C Ruang 1
9. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2
10. Staf : Golongan C Ruang 3
11. Staf I : Golongan C Ruang 4
12. Staf Madya : Golongan D Ruang 1
13. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2
14. Staf Utama Madya: Golongan D Ruang 3
15. Staf Utama: Golongan D Ruang 4

Pasal 33

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan Golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan golongan ruang A/ 2;
- b. Berijazah sekolah Menengah Umum atau yang sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1;
- c. Berijazah serjana muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2;
- d. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1.

Pasal 34

pegawai dari PERUSDA lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berusia maksimal 40 (empat puluh) Tahun ;
- b. Harus mengundurkan diri dari perusahaan lama ;
- c. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- d. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta;
- e. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya atau sebagian ;
- f. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki ; dan
- g. Masih tersedia formasi kepegawaian dan tidak memberatkan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kenaikan pangkat reguler (biasa)
 - b. Kenaikan pangkat pilihan

- c. Kenaikan pangkat penyesuaian
 - d. Kenaikan pangkat istimewa
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian
 - f. Kenaikan pangkat anumerta
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Setiap pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak menerima kenaikan pangkat.

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir; dan
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggi – tingginya adalah sebagai berikut :
- a. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Umum sampai dengan golongan ruang B/3;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan sampai dengan golongan ruang B/4;
 - c. Berijazah Sekolah Menengah Umum dan Diploma 2 atau yang sederajat sampai dengan golongan ruang C/2, Kecuali yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Bagian maka dapat dinaikkan sampai dengan golongan ruang C/3;
 - d. Berijazah Diploma 3 sampai dengan golongan ruang C/3;
 - e. Berijazah Strata 1 sampai dengan golongan ruang C/4;
 - f. Berijazah Strata 2 sampai dengan golongan ruang D/1 walaupun tidak memegang jabatan dan tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.; dan
 - g. Berijazah Strata 3 sampai dengan golongan ruang D/2.

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Jenjang pangkat untuk menduduki suatu jabatan ditentukan sebagai berikut :
- a. Kepala Seksi dan Kepala Unit : Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi atau Kepala Unit serendah – rendahnya mempunyai pangkat Staf Muda golongan ruang C/1 dan atau 15 mempunyai pangkat dasar Staf Muda 1 golongan ruang C/2 dan atau mempunyai Pangkat setinggi – tingginya Staf golongan ruang C/3 ;
 - b. Kepala Bagian : Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus wajib mempunyai pangkat serendah – rendahnya Staf Muda 1 golongan ruang C/2 dan atau mempunyai pangkat dasar Staf Muda Golongan Ruang C/3 dan atau mempunyai pangkat setinggi – tingginya Staf I golongan ruang C/4 ;
 - c. Direktur Pemimpin tertinggi dalam suatu Perusahaan;
 - d. Pegawai perusahaan yang telah mempunyai syarat yang ditentukan dapat diangkat sebagai direktur dan diberi pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat pegawai yang tertinggi diperusahaan atau sama dengan pangkatnya sendiri.
- (4) Jenjang pangkat untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi Pegawai Perusahaan sedangkan untuk Pegawai ...

- (5) Pegawai Perusahaan yang memegang jabatan tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat dasar yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :
 - a. Sekurang – kurangnya telah satu tahun memegang jabatan dan telah satu tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja baik dalam dua tahun terakhir .
 - b. Sekurang – kurangnya telah satu tahun memegang jabatan dan telah dua tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata –rata bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sebanyak – banyaknya dua kali selama menjadi pegawai.

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi ;
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat SLTA dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda golongan ruang B/1 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pegawai Dasar golongan ruang A/3;
 - b. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat Sarjana Muda atau D-III dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1; dan
 - c. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat Sarjana dapat dinaikan pangkatnya menjadi Staf Muda golongan ruang C/1 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pelaksana Golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan Pangkat diberikan apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tugas dan jabatan pada saat ini sesuai dengan Pendidikan yang diperoleh dan / atau sesuai dengan formasi;
 - b. Mempunyai surat ijin belajar dari Direktur PERUSDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
 - c. Hasil Penilaian Pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 39

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ujian dinas.

Pasal 40

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang – kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 41

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 42

- (1) Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dapat dipercaya, serta syarat obyektif lainnya;
- (2) Yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai dalam rangka susunan organisasi;
- (3) Prinsip pokok penempatan dalam jabatan adalah menempatkan pegawai yang tepat pada tempatnya, untuk dapat melaksanakan prinsip pokok tersebut, maka perlu ada standar ukuran yang digunakan sebagai dasar sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan seseorang dalam jabatan;

Pasal 43

- (1) Pengangkatan jabatan pegawai ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat dibawah pangkat terendah, maka diberikan kedudukan sebagai pelaksana tugas Pt dan tidak berhak atas tunjangan jabatan;
- (3) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat terendah atau dibawah pangkat dasar, maka diberikan kedudukan sebagai pejabat Pj dan berhak atas tunjangan jabatan;
- (4) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat dasar atau pangkat tertinggi, maka diberi kedudukan secara definitif dan berhak atas tunjangan jabatan.

Pasal 44

Pengangkatan dalam jabatan diprioritaskan bagi pegawai yang telah mengikuti dan telah lulus pelatihan Kompetensi Tingkat Utama, Tingkat Madya, Tingkat Muda dan Tingkat Pratama.

Bagian Ketiga
Pembinaan Karier Pegawai
Pasal 45

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar PERUSDA;
- (2) Tata cara pemindahan pegawai antar PERUSDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 35.

Pasal 46

Untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan pembinaan pegawai melalui pelatihan yang bersertifikat kompetensi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelatihan "Tingkat Utama" yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi pegawai yang menduduki jabatan Direktur atau yang akan diarahkan sebagai Direktur.
- b. Pelatihan "Tingkat Madya" yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bagian atau yang akan diarahkan sebagai Kepala Bagian.

Bagian Keempat
Hak -hak, Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 47

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 32, diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok; dan
 - b. Tunjangan Keluarga.
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan keluarga ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 48

- (1) Selain menerima gaji, pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan lainnya;
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan-tunjangan lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan Peraturan yang berlaku;

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan;
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh terkecuali cuti diluar tanggungan perusahaan;
- (3) Pelaksanaan cuti pegawai diatur dan ditetapkan oleh Direksi;

Pasal 50

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Direksi PERUSDA;
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, bersama Pegawai PERUSDA seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi);
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari perusahaan dan iuran pegawai yang dikelola oleh PT. JAMSOSTEK;
- (4) Pegawai yang pensiun diberikan uang pu'na tugas sebesar penghasilan terakhir dikali masa kerja.

Pasal 51

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat :
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja, rata -rata baik tanpa nilai kurang dalam 1(satu) tahun bila masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 52

- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata - rata baik, diberikan penghargaan 6 (enam) kali penghasilan bulan terakhir; dan
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan/ atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 53

Setiap tahun setelah tutup buku dan PERUSDA mendapatkan Laba, maka kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Pasal 54

(1) Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Memenuhi, mentaati semua peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. Memegang rahasia perusahaan dan rahasia jabatan; dan
- e. Mematuhi dan mentaati semua peraturan perundang- undangan kepegawaian.

(2) Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan - kegiatan yang langsung dan/ atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/ atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan Daerah;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.
- e. Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik serta terlibat politik praktis.

Bagian Keenam Hukuman Disiplin Pasal 55

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2);
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Penurunan jabatan;
 - g. Pembebasan jabatan;
 - h. Pemberhentian sementara;
 - i. Pemberhentian dengan hormat; dan

Bagian Ketujuh
Pemberhentian
Pasal 56

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan; dan
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 57

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh persen per seratus) dari penghasilan terakhir.

Pasal 58

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan , Direksi wajib mengadakan sidang pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat;

Pasal 59

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena:
 - a. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :
 - a. Pengembalian Pembayaran Premi dari PT. JAMSOSTEK
 - b. Pembayaran Pensiun dari DAPENMA PAMSI
 - c. Uang Pisah dari PERUSDA sesuai dengan ketentuan :
 - 1) Masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir
 - 2) Masa kerja 6 sampai dengan 10 tahun sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir
 - 3) Masa kerja 11 sampai dengan 20 tahun sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir
 - 4) Masa kerja diatas 20 tahun sebesar masa kerja dikalikan penghasilan terakhir

Pasal 60

Direksi berwenang memberhentikan pegawai tidak dengan hormat karena:

- a. Melanggar sumpah janji pegawai atau sumpah / janji jabatan;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri

Pasal 62

- (1) Pegawai PERUSDA berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PERUSDA.

Pasal 63

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PERUSDA dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PERUSDA;
- (2) Ketentuan gaji pegawai PERUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 64

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 65

Dalam hal PERUSDA memperoleh keuntungan, pegawai PERUSDA diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PERUSDA.

BAB V DANA PENSIUN

Pasal 66

- (1) Direksi dan pegawai PERUSDA wajib diikutsertakan pada program pensiun

Pasal 67

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan umum dan fasilitas terhadap PERUSDA dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PERUSDA;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 11